

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, angka pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta.¹ Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Di sisi lain aborsi dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindakan pembunuhan, dikarenakan janin atau bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup yang wajar, dan di dalam agama manapun juga tidak diperbolehkan seorang wanita yang sedang hamil menghentikan kehamilannya dengan alasan apapun. Selain itu banyak juga dijumpai di dalam masyarakat, berita yang mengungkap kasus aborsi. Berita tersebut memuat kasus aborsi baik yang tertangkap pelakunya maupun yang hanya mendapatkan janin yang terbuang saja, antara lain janin yang ditinggal begitu saja setelah selesai diaborsi, dan ada juga janin yang sengaja ditinggal di depan rumah penduduk atau di depan Yayasan pengurus bayi.

Aborsi akan memberikan dampak yang sangat serius pada masyarakat yaitu menimbulkan kesakitan dan kematian pada ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, dan infeksi. Aborsi biasanya dilakukan oleh seorang wanita hamil, baik yang telah

¹ www.google.com, <http://abortus.blogspot.com/2007/11/metode-metode-aborsi.html>

menikah maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan. Alasan yang paling utama aborsi adalah alasan yang non-medis di antaranya tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah atau tanggung jawab lain, tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak, dan tidak ingin melahirkan anak tanpa ayah.

Alasan lain yang sering dilontarkan adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah), dan bisa menjadikan aib bagi keluarga. Alasan-alasan seperti ini juga diberikan oleh para wanita di Indonesia yang mencoba meyakinkan dirinya bahwa membunuh janin yang ada di dalam kandungannya adalah diperbolehkan dan dibenarkan. Alasan-alasan tersebut hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita, yang mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan kehidupan janin yang dikandungnya.

Tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi yang disarankan secara medis oleh dokter yang menangani, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) point a. Aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana apabila aborsi itu dilakukan secara sengaja dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Aborsi itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia (*abortus provokatus*) maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia (*abortus spontanus*).

Pengguguran kandungan juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diberikan oleh para wanita yang diperkosa adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya karena melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut. Tidak selamanya kejadian-kejadian seperti sudah terlalu banyak anak, kehamilan di luar nikah, dan korban perkosaan tersebut membuat seorang wanita memilih untuk menggugurkan kandungannya. Di sisi lain ada yang tetap mempertahankan kandungannya dengan alasan bahwa menggugurkan kandungan tersebut merupakan perbuatan dosa sehingga dia memilih untuk tetap mempertahankan kandungannya.

Alasan apapun yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, hal itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana. Hal ini dikarenakan hukum positif di Indonesia melarang dilakukannya aborsi. Di lain pihak, jika kandungan itu tidak digugurkan akan menimbulkan masalah baru, yaitu apabila terlahir dari keluarga miskin maka ia tidak akan mendapat penghidupan yang layak, apabila lahir tanpa ayah, ia akan dicemooh masyarakat sehingga seumur hidup menanggung malu. Hal ini dikarenakan dalam budaya timur Indonesia, tidak dapat menerima anak yang lahir di luar nikah. Alasan inilah yang kadang-kadang membuat perempuan yang hamil di luar nikah nekat menggugurkan kandungannya. Anak di sisi lain sebenarnya mempunyai hak untuk hidup dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 yang menyatakan:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 angka 12 yang menyatakan:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Apakah aborsi menurut ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 12?
2. Apakah dokter yang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan yang ada dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 12?
2. Untuk mengetahui bahwa dokter yang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak?

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian itu sangat diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi dunia pendidikan dalam hal “Tinjauan Terhadap Aborsi dari Aspek Hukum Kesehatan dan Perlindungan Anak”, selain itu Manfaat penelitian juga dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis.

- a. Secara teoritis ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya bidang peradilan dan penyelesaian sengketa hukum dalam “Tinjauan Terhadap Aborsi dari Aspek Hukum Kesehatan dan Perlindungan Anak”
- b. Manfaat praktisnya, antara lain;
 1. Bagi ilmu kedokteran, khususnya dalam “Tinjauan Terhadap Aborsi dari Aspek Hukum Kesehatan dan Perlindungan Anak”
 2. Bagi peneliti, untuk mengetahui sejauh mana “Tinjauan Terhadap Aborsi dari Aspek Hukum Kesehatan dan Perlindungan Anak”

3. Bagi mahasiswa, fakultas hukum khususnya, agar mahasiswa dapat mengerti bagaimana “Tinjauan Terhadap Aborsi dari Aspek Hukum Kesehatan dan Perlindungan Anak” apakah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini menyatakan bahwa permasalahan hukum yang dibahas, yaitu ”TINJAUAN TERHADAP ABORSI DARI ASPEK HUKUM KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN ANAK” merupakan karya asli, dan sepengetahuan peneliti belum pernah ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian yang peneliti angkat, jadi penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Penulis hukum ini apabila terbukti melakukan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu:

1. John Peter Ngo, nomor mahasiswa 05 05 09208, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, pada tahun 2010 dengan judul penelitian, “Penerapan Hukum Pidana Dalam Menangani pelaku Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan oleh Remaja di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman”. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman tentang penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh para remaja

dan mengetahui akar masalah dari perilaku yang menyimpang sehingga menyebabkan banyaknya para remaja yang kurang begitu tahu mengenai pentingnya melakukan hubungan kelamin yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Hasil penelitian adalah bagaimanakah penerapan hukum pidana positif Indonesia dalam menanggulangi pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh remaja adalah dengan menggunakan Pasal 346 KUHP karena di dalam persidangan Majelis hakim dapat membuktikan telah terpenuhinya unsur subyektif dan unsur obyektif tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa remaja.

2. Yohanes Galih Setyawan, nomor mahasiswa 03 05 08463, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, pada tahun 2009 dengan judul penelitian, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Aborsi". Tujuan Penelitian adalah untuk memperoleh data tentang alasan-alasan apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan aborsi, untuk memperoleh data tentang hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi. Hasil penelitian adalah bahwa aborsi (pengguguran kandungan) banyak dilakukan di masyarakat disebabkan oleh beberapa alasan seperti: kesehatan, ekonomi, sosial maupun medis. Para pelaku aborsi bisa berasal dari berbagai kalangan, baik dari kalangan usia remaja maupun dari kalangan usia tua, hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi adalah sulitnya mengungkapkan bukti awal telah terjadinya tindakan aborsi karena

aborsi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan prosesnya lebih bersifat pribadi sehingga keberadaan para pelaku sulit untuk dilacak.

3. Angghie Ariestiy Ananda Pramujie, nomor mahasiswa 05 05 09183, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, pada tahun 2010 dengan judul penelitian, “Tinjauan Yuridis Terhadap Malpraktik Dokter Dalam Tindakan *Abortus Provocatus/Terapeuticus*”. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana upaya hukum di Indonesia dalam memberantas/mencegah tindakan malpraktek aborsi, yang sebagaimana diketahui bahwa Negara Indonesia melarang adanya tindakan aborsi yang diatur pada Pasal 75 (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, untuk mengetahui tindakan-tindakan apa yang diambil untuk memberantas/mencegah tindakan malpraktik aborsi legal, yang sampai sekarang ini malpraktik aborsi legal masih merupakan suatu masalah hukum yang belum terselesaikan, untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan dokter dapat melakukan malpraktik dalam tindakan *abortus provocatus medicinalis/therapeuticus*. Hasil Penelitian adalah faktor-faktor yang menyebabkan dokter dapat melakukan malpraktik dalam tindakan *abortus provocatus medicinalis/therapeuticus* adalah faktor pertimbangan keuntungan pribadi, faktor kelalaian dalam pelayanan medis, faktor kehamilan yang tidak diinginkan berdasarkan pertimbangan sosio ekonomis, dan faktor penyalahgunaan wewenang merupakan faktor-faktor sosiologis yang menyebabkan seorang dokter

dapat melakukan perbuatan malpraktik dalam tindakan *abortus provocatus medicinalis/therapeuticus*, faktor-faktor yuridis yang bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai *abortus provocatus medicinalis/therapeuticus*: a) KUHP: Pasal 299, 346, 347, 348, 349 dan 535 mengenai perbuatan pidana aborsi, dan 359, 360 mengenai kelalaian yang mengakibatkan luka-luka/kematian. b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009: Pasal 194 mengenai ketentuan pidana apabila melakukan aborsi di luar Pasal 75. c) Kode etik kedokteran: Pasal 3, mengenai tidak boleh melakukan tindakan berdasarkan atas keuntungan pribadi dan Pasal 11, mengenai kewajiban merujuk pasien apabila dokter tidak mampu/tidak berwenang dalam melakukan tindakan medis.

Penelitian yang disusun oleh penulis ini lebih mengkhususkan pada kajian mengenai tinjauan terhadap aborsi dari aspek hukum kesehatan dan perlindungan anak, dan dalam hal ini supaya pembahasan lebih konkrit, penulis menyoroti mengenai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 12 dan dokter yang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari penulisan hukum mengenai “Tinjauan Terhadap Aborsi Dari Aspek Hukum Kesehatan Dan Perlindungan Anak” adalah:

1. Tinjauan

Hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki.

2. Aborsi

Pengguguran kandungan. Apapun alasannya, aborsi adalah perbuatan melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum pidana.

3. Hukum

Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

4. Kesehatan

Keadaan sehat, kebaikan keadaan badan.

5. Perlindungan

Menempatkan diri di balik/di bawah sesuatu.

6. Anak

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diperlukan untuk mengetahui secara normatif, “

Apakah aborsi menurut ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 12, Apakah dokter yang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.”

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum normatif ini data yang dipergunakan adalah:

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh dalam penelitian secara langsung dari narasumber melalui wawancara tanya jawab dengan pihak – pihak terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.
- b) Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku – buku, hasil penelitian berupa pendapat hukum yang berhubungan dengan institusi kedokteran, media internet untuk memperluas pengetahuan mengenai tinjauan terhadap aborsi dari aspek hukum kesehatan dan perlindungan anak selain itu data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang kekuatan berlakunya mengikat seperti peraturan perundang – undangan, dalam hal ini berupa:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 setelah amandemen, Pasal 28A;
 - 2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a) Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung antar penulis dengan pemberi pelayanan kesehatan yaitu dokter kebidanan yang terkait dalam penelitian hukum penulis yaitu tentang Tinjauan Terhadap Aborsi dari Aspek Hukum Kesehatan dan Perlindungan Anak
- b) Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara membaca dan mempelajari literatur – literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Terhadap Aborsi dari Aspek Hukum Kesehatan dan Perlindungan Anak .”

4. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dikumpulkan dan dipilah – pilah sesuai dengan permasalahan kemudian diambil yang diperlukan. Setelah dikelompokkan sesuai dengan permasalahan kemudian dianalisis dengan memahami dan merangkai kata yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang apa yang diteliti. Kemudian data yang sudah dianalisis disajikan secara diskriptif, sedangkan metode penyimpulan menggunakan metode penyimpulan induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal – hal yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II : ABORSI DARI ASPEK HUKUM KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam bagian ini dibagi menjadi dua bagian yang pertama berisi mengenai tinjauan umum tentang aborsi, yang menguraikan tentang pengertian aborsi dan macam-macam aborsi, hal-hal yang dapat mempengaruhi pertimbangan medis mengenai aborsi, sebab akibat aborsi. Bagian yang kedua berisi hasil penelitian mengenai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 12, serta dokter yang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan hukum yang berisi mengenai kesimpulan yang diambil dari penyusunan pokok bahasan yang diangkat untuk dapat menjawab identifikasi masalah dan membuat saran-saran terhadap masalah tinjauan terhadap aborsi dari aspek hukum kesehatan dan perlindungan anak.